

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PEMBIAYAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BAITUL MAL WAT TAMWIL CAHAYA INSAN SUKOHARJO

Muh Dhzuhri Esha Putra¹, Sulistyowati², Izzun Khoirun Nissa³

Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

¹dhzuhrifcb7@gmail.com ²sulistyowati@iimsurakarta.ac.id ³izunnisa2125@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini menganalisis persepsi nasabah terhadap pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana sistem pembiayaan syariah diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Sistem ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan sinergi antara aspek komersial dan sosial telah menjadi alternatif yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Faktor internal, seperti mayoritas penduduk Muslim, dan faktor eksternal, seperti perkembangan ekonomi syariah global, menjadi pendorong utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi koperasi syariah dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Koperasi, Pembiayaan, Prinsip Syariah

Abstract : This study analyzes customer perceptions of sharia financing at the Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo Savings and Loan and Financing Cooperative. The main focus is to understand how the sharia financing system is implemented and accepted by the community. The Islamic economic system, which prioritizes the principle of profit sharing and synergy between commercial and social aspects, has become a significant alternative in Indonesia's economy. Internal factors, such as the majority of the Muslim population, and external factors, such as the development of the global sharia economy, are the main drivers. This study uses a qualitative method with a case study approach to explore the effectiveness and challenges faced by sharia cooperatives in meeting customer needs while still complying with sharia principles. The results of the study show that sharia cooperatives can be an important instrument in improving the economic welfare of the community while still being based on Islamic values.

Keywords: Cooperatives, Financing, Sharia Principle

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan nilai kearifan masyarakat Indonesia. Basis riil aset dan konsep bagi hasil terbukti menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Sementara tujuan transaksi ekonomi syariah yakni memfokuskan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. ekonomi syariah juga menekankan pentingnya sinergi antara aspek komersial dengan aspek sosial untuk meningkatkan dampak sosial. Aspek komersial diwakili oleh sektor jasa keuangan dan industri halal. Sedangkan aspek sosial diwakili oleh zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sektor filantropi Islam tersebut berpotensi terus dikembangkan karena strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.¹

Perekonomian syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam perkembangannya. Faktor tersebut terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, yaitu perkembangan perekonomian syariah negara-negara lain, sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini mendorong munculnya kesadaran sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam yang dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia.²

Dengan sistem bagi hasil yang sudah diterapkan oleh bank dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Dan juga bank syari'ah berdasarkan pada prinsip profit and *loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Di mana bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

¹ <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ekonomi-syariah-kini-dan-nanti> pada tanggal

10 Agustus 2024 Pukul 18.15 wib

² Ridwan Aji Pitoko, *kompas.com*, *Bappenas: Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia Jalan di Tempat*, diakses pada 13 Agustus 2024

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, diikuti pula oleh koperasi yang juga menerapkan system syariah untuk masyarakat menengah ke bawah. Koperasi syariah di Indonesia dinaungi oleh Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Syariah yang dimaksud dalam koperasi syariah adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT untuk dipatuhi seluruh umatnya. Koperasi syariah termasuk dalam pola operasional dengan kategori *ghairu mahdhah*. Sehingga dalam pelaksanaannya tentu sesuai dengan aturan muamalah yang ditentukan syariat.³

Salah satu aturan tata cara dalam pelaksanaan usaha koperasi syariah adalah tidak merugikan salah satu pihak ataupun keduanya. Hal ini berlandaskan pada surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh umat Muslim dilarang melakukan perbuatan bathil. Kategori transaksi bathil diantaranya adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana yang terdapat dalam kredit konvensional. Hal ini dikarenakan kredit konvensional menerapkan akad utang. Sedangkan *murabahah* menerapkan akad jual beli yang disepakati diawal, sehingga tidak ditemukan unsur bunga. Selain itu, dalam *murabahah* juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing. *murabahah* sendiri adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Dalam *murabahah* penjual juga harus memberikan informasi mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴

Dari uraian di atas, menjadi acuan bagi penyusun untuk meneliti tentang seberapa mengerti nasabah terhadap akad *murabahah*, semua paparan tersebut Peneliti rangkum dalam judul Penerapan Prinsip Syariah Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Cahaya Insan Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode diantaranya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses olah data yang dilaksanakan setelah pelaksanaan penelitian, yaitu proses analisis data yang menajamkan, menggolongkan,

³ Danang Sunyoto, *Studi Kelayakan Bisnis, Cet. I, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)*, 2005, h. 473.

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005, h. 14

mengarahkan dan pembuangan data yang tidak perlu juga pengorganisasian data sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Peneliti fokus pada hal-hal penting yang berkaitan langsung dengan persepsi nasabah terhadap sistem pembiayaan syariah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah atau lebih dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan syariah Koperasi (UJKS). Koperasi Jasa Keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil.⁵

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berasas kekeluargaan. Secara umum koperasi syariah dikendalikan Bersama oleh seluruh anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam setiap Keputusan yang diambil koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pembagian keuntungan koperasi yang berdasarkan besaran andil anggota dalam koperasi.

Koperasi syariah secara social di Indonesia disebut sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* (Baitul Maal Watamwil) dikarenakan realitasnya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wat Tamwil. Namun demikian antara Baitul Maal Wat Tamwil dengan KJKS/UJKS itu berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada kelembagaannya. Koperasi syariah terdiri dari satu Lembaga yaitu koperasi sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil terdapat dua Lembaga yaitu *Baitul Maal* merupakan Lembaga zakat, dan *At Tamwil* merupakan Lembaga keuangan syariah. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah.⁶

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah menjadi dasar hukum pembiayaan syariah. Pengaturan tentang berbagai transaksi syaria'ah seperti bagi hasil mudharabah, musyarakah, sewa ijarah, jual beli piutang murabahah, salam, istishna, pinjam meminjam piutang qardh dan sewa jasa ijaarah diatur pada pasal 1 ayat 25. Pasal

⁵ Bagus S, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 8 Agustus 2017: 657-667; Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 17.11 wib

1 ayat 23 menjelaskan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank syariah untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah, baik bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, Pasal 2 menegaskan bahwa perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, serta menerapkan demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian, dan prinsip keadilan dalam kegiatan usahanya. Terakhir, Pasal 19 ayat 1 menjelaskan ketentuan usaha bank umum syariah terkait dengan jenis-jenis pembiayaan yang dapat disalurkan, seperti bagi hasil, murabahah, salam, istishna', qardh, serta sewa-menyewa barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan ilmu pembangunan produk yang ada, koperasi syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan ini dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek seperti tujuan dan jangka waktu. Pembiayaan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Sedangkan berdasarkan jangka waktunya, pembiayaan dapat dibagi menjadi jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang.

Pembiayaan dalam koperasi syariah bisa berupa aktiva produktif atau tidak produktif. Pembiayaan aktiva produktif meliputi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna, serta pembiayaan dengan prinsip sewa. Sedangkan aktiva tidak produktif mencakup pinjaman qardh. Dengan demikian, koperasi syariah menawarkan beragam jenis pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah yang dianut.

Murabahah berasal dari kata “Ribh” berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Menurut istilah, murabahah adalah akad jual beli terhadap suatu barang, dengan harga yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁸

Murabahah merupakan penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli yang sering dijalankan di perbankan syariah maupun koperasi syariah. Murabahah terdiri dari beberapa skim, yaitu Cost Plus Margin, Installment Sale, As Salam, serta jual beli dengan pesanan (Al Istishna'). Untuk Cost Plus Margin merupakan jual beli dengan pembayaran sekaligus secara tunai atau waktu tenggang tertentu sesuai kesepakatan. Bai Bitsaman Ajil atau Installment Sale adalah jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan. Harga jual adalah harga pokok ditambah margin adalah jumlah angsuran, maka sepanjang perjanjian angsuran tersebut tidak boleh berubah. Harga jual adalah harga pokok ditambah margin adalah jumlah angsuran, maka sepanjang perjanjian angsuran tersebut tidak berubah.

Riba dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu riba tang piutang dan riba jual beli. Riba tang piutang mencakup riba qardhan dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual beli terdiri dari riba fadhlan dan riba nasiah. Riba qardhan adalah manfaat tambahan yang

harus dibayar oleh pihak yang meminjam. Riba jahiliyyah, di sisi lain, melibatkan pembayaran utang yang melebihi pokoknya karena keterlambatan pembayaran. Riba fadhlan adalah riba yang timbul dari pertukaran barang sejenis tanpa memenuhi kriteria tertentu. Sementara riba nasiyah terjadi akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria tertentu dan melibatkan penundaan waktu dalam penyerahan barang. Keduanya harus dihindari karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan dalam transaksi.

Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki tujuan khusus yang terkait dengan misi bank. Tujuan utama pembiayaan adalah mencari keuntungan dengan memperoleh return dan laba. Bank menerima bagian margin sebagai balas jasa atas pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan juga membantu usaha nasabah dalam memperoleh dana untuk investasi atau modal kerja. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan juga berdampak positif pada pertumbuhan di berbagai sektor sesuai dengan tujuan bank tersebut.

Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo

1. Produk Penghimpun Dana

- a. Simpanan Sukarela adalah tabungan disetorkan dan diambil oleh nasabah dengan tanpa sebuah ikatan waktu tertentu. Simpanan Sukarela menggunakan akad wadi'ah yad adh Dhanmamah, (titipan yang mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya).
- b. Simpanan Deposito adalah sistem investasi dengan bagi hasil usaha. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo menyediakan program deposito syariah dengan akad mudharabah dalam tempo waktu 6, 12, 24, dan 36 bulan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo juga memiliki produk tabungan yang digunakan untuk mengatasi beberapa masalah keuangan masyarakat, yaitu :

- a. Simpanan Pendidikan, yaitu simpanan yang diperuntukan bagi anggota atau calon anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo untuk membantu merencanakan biaya pendidikan bagi putra-putri anggota.
- b. Simpanan Hari Raya, yaitu simpanan yang diperuntukan bagi anggota atau calon anggota untuk mempersiapkan kebutuhan biaya hari Raya Idul Fitri.
- c. Simpanan Haji dan Umroh, yaitu produk simpanan yang diperuntukan bagi anggota atau calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo untuk mempersiapkan biaya menunaikan ibadah haji dan atau umroh.
- d. Simpanan Qurban, yaitu simpanan yang diperuntukan anggota atau calon anggota

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitulma Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo untuk mempersiapkan ibadah Qurban pada hari raya Idhul Adha.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Akad Murabahah

Adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual memberikan informasi terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

b. Akad Mudharabah

Adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

c. Akad Musyarakah

Adalah transaksi penanaman dana dari kedua belah pihak atau lebih, pemilik dana atau barang yang menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

d. Akad ar-Rahn

Adalah akad penyerahan barang dari nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

3. Jasa Layanan dan Kerjasama

a. Penerimaan Setoran Tabungan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo memberikan layanan penerimaan setoran biaya di sekolah.

b. Pembayaran Zakat Otomatis

Zakat yang dapat dipotong dari bagi hasil tabungan maupun deposito setiap bulan secara otomatis.

c. Simpanan Berjangka

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo memberikan layanan simpanan berjangka dengan ketentuan pembaggian bagi hasil sesuai besaran dana dan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Dengan ketentuan apabila terjadi pembatalan dalam masa perjanjian maka nasabah sepakat dengan ketentuan dari Koperasi.

d. Simpanan Qurban

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah memberikan layanan simpanan khusus untuk nasabah muslim yang ingin melaksanakan ibadah Qurban.

e. Simpanan Hari Raya

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan

Barokah memberikan jasa layanan simpanan khusus untuk menyediakan simpanan yang hanya diambil sebelum Hari Raya Idhul Fitri.

f. Simpanan Pendidikan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah menyediakan jasa simpanan untuk nasabah yang ingin meneddiakan dana untuk anaknya ketika masa pergantian jenjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa nasabah dan staf marketing, maka telah didapatkan jawaban mengenai persepsi nasabah terhadap prinsip pemibayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah sukoharjo, hasil penelitian menunjukan bahwa Sebagian besar dari nasabah tidak mengetahui secara detil tentang transaksi yang dilakukan melalui koperasi syariah. Dari 30 nasabah yang dilakukan wawancara, 90% dari nasabah malakukan pembiayaan di koperasi syariah bukan murni dasar syariah. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat peneliti paparkan mengenai alasan nasabah tidak mengetahui transaksi yang mereka lakukan dan peneliti jadikan satu diantaranya:

1. Karena alasan memenuhi kebutuhan usaha dengan persyaratan yang relative lebih ringan.
2. Beberapa nasabah merupakan teman atau kerabat dari kepengurusan atau staf koparasi yang mana mereka memberikan kepercayaan terhadap kinerja koperasi.
3. Belum tersampainya ilmu tentang ke haraman transaksi riba pada Sebagian besar nasabah.
4. Mudahnya mengakses ke kantor koperasi bagi Sebagian nasabah daripada harus ke bank syariah yang bertempat di tengah kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah dikumpulkan oleh penulis “Penerapan Prinsip Syariah Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Baitul Mal Wat Tamwil Cahaya Insan Barokah Sukoharjo” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan koperasi perlu ditingkatkan kembali, sebagai acuan bisa mengamati pada Lembaga bidang keuangan yang sudah besar.
2. Perlu menambah kembali berbagai macam progam jasa layanan agar meningkatkan pendapatan koperasi.
3. Menamhakan tahapan edukasi pembiayaan syariah kepada nasabah baru yang ingin mengambil pembiayaan syariah di koperasi. Hal ini bertujuan agar nasabah mengerti perbedaan pembiayaan yang sesuai sayariat dengan yang tidak sesuai syariat.
4. Dibuatkan progam kerja yang lebih baik lagi agar koperasi selain bisa berkembang juga bisa bertahan di era perkembangan perekonomian yang sangat pesat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus S, Et Al/*Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 4 No. 8 Agustus 2017: 657-667; Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Melalui Produk Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya,
- Danang, Sunyoto. 2005. *Studi Kelayakan Bisnis, Cet. I*, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publisng Service).
- Departemen Agama RI, Alqur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid Disertai Ringkas Ibnu Katsir
- Hartono Soerjopratiknjo. 1982. *Aneka Perjanjian Jual-Beli*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Ekonomi-Syariah-Kini-Dan-Nanti Pada Tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 18.15 Wib](https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Ekonomi-Syariah-Kini-Dan-Nanti-Pada-Tanggal-10-Agustus-2024-Pukul-18.15-Wib)
- <https://Www.Islampos.Com/Ini-Dia-Jenis-Jenis-Riba-Dalam-Perspektif-Islam-171681/> Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2024
- <https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Regulasi/UndangUndang/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>
- Kasmir.2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kautsar Riza Salma, 2012. *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata.
- Ridwan Aji Pitoko, Kompas.Com, Bappenas: Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia Jalan Di Tempat, Diakses Pada 13 Agustus 2024
- Rivai, Viethzal Dan Arvian. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>
- Kautsar Riza Salma, 2012. *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata.
- Ridwan Aji Pitoko, Kompas.Com, Bappenas: Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia Jalan Di Tempat, Diakses Pada 13 Agustus 2024
- Rivai, Viethzal Dan Arvian. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>